



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 74/UN26.19/HK.00.02/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021-2025

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung sebagai unit pengelola program studi berkewajiban untuk mengembangkan rencana dan strategi pengembangan program studi;
- b. bahwa nama-nama dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Renstra Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Lampung Tahun 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1563/UN26/KP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) Serta Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung.


### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021-2025.
- KESATU** : Mengangkat Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Lampung Tahun 2021-2025, dengan susunan personalia terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Renstra Program Studi Doktor Ilmu Universitas Lampung Tahun 2021-2025 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 24 Mei 2021



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.   
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 74/UN26.19/KP.00.01/2021  
TANGGAL : 24 MEI 2021  
TENTANG : TIM PENYUSUN RECANA STRATEGIS (RENSTRA) PROGRAM STUDI  
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN  
2021-2025

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.  
Pengarah Bidang Akademik, : Prof. Simon Sembiring, Ph.D.  
Kemahasiswaan dan Alumni  
Pengarah Bidang Umum : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.  
Ketua : Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.  
Anggota : Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D  
: Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T.  
: Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.  
: Dedy Miswar, S. Si., M.Pd.  
: Dr. dr. Khairun Nisa, S.Ked., M.Kes., A.I.F.O  
: Dr. Alimuddin, S.Si., M.Si.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 24 Mei 2021



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.  
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan